



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1057, 2021

KEMENKO-MARVES. Urusan Pemerintah. Bidang
Kemaritiman. Investasi. Kamus Kompetensi
Teknis.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN
INVESTASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04 TAHUN 2021 TENTANG
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS URUSAN PEMERINTAH BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK
INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi diperlukan standar kompetensi jabatan yang disusun berdasarkan Kamus Kompetensi Teknis Urusan Pemerintahan di Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang untuk menyusun dan menetapkan Kamus Kompetensi Teknis Urusan Pemerintah Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Kamus Kompetensi Teknis Urusan

Pemerintah Bidang Kemaritiman dan Investasi;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);
 7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG KAMUS KOMPETENSI TEKNIS URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI.

Pasal 1

- (1) Kamus Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
- (2) Kamus Kompetensi Teknis Urusan Pemerintah Bidang Kemaritiman dan Investasi yang selanjutnya disebut Kamus Kompetensi Teknis merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara Urusan Pemerintah Bidang Kemaritiman dan Investasi sesuai karakteristik tugas jabatan.

Pasal 2

Kamus Kompetensi Teknis terdiri atas:

- a. Jenis Kompetensi Teknis;
- b. Nama Kompetensi Teknis;
- c. Kode Kompetensi Teknis;
- d. Definisi Kompetensi Teknis;
- e. Deskripsi Level Kompetensi Teknis;
- f. Level Kompetensi Teknis; dan
- g. Indikator Perilaku.

Pasal 3

- (1) Jenis Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan pengklasifikasian Kompetensi Teknis yang terdiri atas Kompetensi Teknis bersifat umum (generik) dan Kompetensi Teknis bersifat khusus (spesifik).
- (2) Nama Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan pernyataan singkat yang

menggambarkan ruang lingkup unit kompetensi.

- (3) Kode Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan keterangan yang berisi kombinasi huruf dan/atau angka untuk menerangkan kode Kompetensi Teknis.
- (4) Definisi Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang mendeskripsikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu tugas pekerjaan yang dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi.
- (5) Deskripsi Level Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan penjelasan singkat yang menunjukkan suatu tingkatan kompetensi atau tingkat penguasaan kompetensi tertentu.
- (6) Level Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f merupakan tingkatan suatu kompetensi dari tingkat mengerti dan memahami atau dalam pengembangan, tingkat dasar atau mampu menerapkan sesuai pedoman, tingkat menengah atau menerapkan dengan analisis, tingkat mumpuni atau mengevaluasi dan mampu memperoleh dukungan serta tingkat ahli atau mengembangkan.
- (7) Indikator Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g merupakan penjelasan yang menunjukkan rincian lebih lanjut dari deskripsi level atas perilaku yang dapat diukur dari suatu tingkat penguasaan suatu kompetensi.

Pasal 4

Ketentuan mengenai Kamus Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 5

Kamus Kompetensi Teknis dievaluasi dan disesuaikan secara berkelanjutan sesuai dengan dinamika perubahan dan kebutuhan Kompetensi Teknis Urusan Pemerintah Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Pasal 6

Dalam hal dibutuhkan perubahan terhadap Kamus Kompetensi Teknis, perubahannya dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 7

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.